

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah sarana yang memberikan layanan kepada masyarakat dibidang keuangan untuk mengelola dana masyarakat dalam bentuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengertian bank juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”(Pemerintah RI, 1998).

Bank sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian negara dengan kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang telah terhimpun oleh bank selanjutnya disalurkan ke masyarakat sebagai pembiayaan sehingga masyarakat lebih produktif. Dengan adanya masyarakat yang lebih produktif, pendapatan masyarakat menjadi meningkat sehingga pendapatan nasional juga meningkat. Sektor perbankan juga mengelola devisa negara. Maka dari itu, peran sektor perbankan vital dalam mendorong perekonomian suatu negara.

Sebagai salah satu sektor penting dalam negara, kegiatan operasional perbankan diawasi oleh sebuah lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 31 Desember 2013 berdasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK bertugas dan berwenang untuk mengatur

serta mengawasi semua sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi seluruh kinerja dari bank sehingga diharapkan kegiatan bank dapat berjalan secara teratur dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. OJK juga diharapkan memberikan perlindungan terhadap masyarakat ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bank.

Kegiatan usaha bank tidak lepas dari kepercayaan masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan harus menjalankan salah satu fungsinya sebagai *agent of trust* atau lembaga yang dapat dipercaya. Adanya rasa kepercayaan masyarakat untuk bank membuat masyarakat menyimpan dananya kepada bank untuk dikelola dengan rasa aman. Kredibilitas bank akan semakin baik apabila bank konsisten dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat.

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan salah satu cara dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat. Penilaian tingkat kesehatan bank dibuat peraturan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* dengan pendekatan risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan baik individu maupun konsolidasi.

Terdapat beberapa aspek penilaian dalam metode *Risk Based Bank Rating*, yaitu profil risiko (*risk profile*), GCG (*good corporate governance*), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*). Metode *Risk Based Bank Rating* diharapkan dapat lebih cepat untuk menemukan masalah bank yang ada

sekaligus memperbaiki permasalahan yang ada. Sebagaimana tertulis dalam Al Quran surah Al Baqarah:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kementrian Agama RI, n.d.).

Ayat ini tersirat makna bahwa setiap adanya pencatatan harus dilakukan dengan sejelas-jelasnya oleh penulis, artinya setiap pencatatan yang dilakukan tidak boleh ada yang ditambah atau dikurangi, harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila adanya sebuah transaksi sebaiknya ada saksi atau pengawas dalam transaksi tersebut.

Seluruh kegiatan perbankan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya permasalahan dalam pengawasan bank oleh OJK. BPK menilai bahwa ada 7 bank yang terindikasi bermasalah, 2 diantaranya adalah Bank Bukopin dan Bank Banten, sehingga OJK dianggap lalai dalam mengawasi bank. Permasalahan pada Bank Bukopin dan Bank Banten adalah sesuai hasil pemeriksaan, pengawas tidak merekomendasikan koreksi atas nilai NPL,

CKPN, dan KPMM sehingga mengakibatkan status pengawasannya pada Bank Bukopin tahun 2017 dan Bank Banten tahun 2018 tidak mencerminkan kondisi terkini (Agustiyanti, 2020b).

Selain itu, terdapat permasalahan permodalan yang dihadapi oleh Bank Bukopin dan Bank Banten. Permasalahan yang dihadapi Bank Bukopin adalah belum ada kepastian yang jelas dari Kookmin Bank untuk menambah modalnya pada Bank Bukopin (CNN Indonesia, 2020). Sedangkan permasalahan yang dialami oleh Bank Banten adalah kerugian yang didapat Bank Banten sebesar Rp 137,55 miliar sehingga modal Bank Banten per 2018 berkurang dari Rp 370 miliar menjadi Rp 173 miliar (Agustiyanti, 2020a).

Permasalahan Bank Bukopin dan Bank Banten yang disebut terindikasi bermasalah oleh BPK dan permasalahan permodalan yang dihadapi kedua bank tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kondisi kesehatan yang ada pada kedua bank tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan analisis tingkat kesehatan pada Bank Bukopin dan Bank Banten agar dapat mengetahui kondisi kesehatan bank yang sebenarnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak dan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan kedepan. Berdasarkan uraian ini, penulis melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Bukopin dan Bank Banten dengan Metode *Risk Based Bank Rating* Tahun 2017-2019**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai aspek Profil risiko/ *risk profile* diukur dengan menggunakan Rasio NPL (*non performing loan*).
2. Penilaian GCG/ *Good Corporate Governance* berdasarkan *self assessment* masing-masing bank.
3. Menilai aspek rentabilitas/ *earnings* diukur dengan menggunakan Rasio ROA (*return on asset*) dan Rasio NIM (*net interest margin*).
4. Menilai aspek permodalan/ *capital* diukur dengan menggunakan rasio CAR (*capital adequacy ratio*).
5. Hasil penelitian dengan metode *Risk Based Bank Rating* ini kemudian diperingkat sesuai ketentuan Bank Indonesia.
6. Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan dan tata kelola Bank Bukopin dan Bank Banten tahun 2017-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesehatan pada Bank Bukopin tahun 2017-2019 dengan metode *Risk Based Bank Rating*?
2. Bagaimana tingkat kesehatan pada Bank Banten tahun 2017-2019 dengan metode *Risk Based Bank Rating*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Bank Bukopin tahun 2017-2019 dengan metode *Risk Based Bank Rating*.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Bank Banten tahun 2017-2019 dengan metode *Risk Based Bank Rating*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai tingkat kesehatan pada Bank Bukopin dan Bank Banten yang dinilai menggunakan metode *Risk Based Bank Rating*. Penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan serta menjadi sumber referensi untuk pengambilan keputusan bagi masyarakat, investor, dan pemerintah.